

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat konstitusi, Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai negara yang berlandaskan pada hukum (*rechstaat*). Dalam representasi negara hukum tersebut, salah satu instrumen fundamental yang harus tersedia adalah lembaga peradilan yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum.¹ Keberadaan lembaga peradilan menjadi sangat krusial karena berperan sebagai benteng untuk memperkuat serta mempertahankan nilai-nilai dasar konstitusi, guna memastikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dapat diimplementasikan secara konsisten bagi seluruh lapisan masyarakat.² Melalui kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen, lembaga peradilan diharapkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) serta secara aktif memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepastian hukum bagi rakyat.³

Lembaga peradilan merupakan sarana untuk menyelesaikan ragam permasalahan atau perkara baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun sengketa perdata,⁴ sehingga memberikan kepastian hukum serta memelihara ketertiban sosial. Sebagai salah satu upaya konkret dalam

¹ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan dan Negara Hukum," *Jurnal Law & Justice*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hal. 83.

² *Ibid.*, hal. 85.

³ *Ibid.*, hal. 83.

⁴ Rosid Ahmadi, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Melalui Gugatan Sederhana," *Jurnal Bevinding*, Vol. 01, No. 09, 2023, hal. 24.

mewujudkan tujuan tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Hadirnya peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme beracara bagi perkara dengan nilai objek sengketa yang terbatas. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa:

“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.⁵

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, indikator fundamental yang memisahkan antara gugatan sederhana dan gugatan perdata biasa terletak pada ambang batas (*threshold*) nilai materiil sengketa yang diajukan oleh penggugat.

Sebaliknya, gugatan perdata biasa tidak memiliki batasan nilai gugatan materiil dan diperiksa oleh majelis hakim.⁶ Pada gugatan sederhana, kewenangan pemeriksaan hingga pembacaan putusan oleh

⁵ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 5.

⁶ Veronika Nauli Lumban Batu, "Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 10, 2023, hal. 3555-3565.

hakim tunggal. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen untuk mempercepat durasi persidangan bagi sengketa dengan nilai materi yang kecil, sekaligus efektif dalam mereduksi penumpukan perkara di pengadilan.

Jika terdapat pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan gugatan sederhana, pihak tersebut berhak mengupayakan permohonan keberatan dalam masa tenggang tujuh hari. Periode ini mulai dihitung segera setelah putusan tersebut dinyatakan secara terbuka maupun pemberitahuan resminya sampai ke tangan para pihak. Putusan tersebut setelah permohonan keberatan bersifat final, yang berarti tidak tersedia upaya untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁷

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit merupakan persoalan hukum yang sering muncul dalam hubungan antara bank dengan nasabah. Penyelesaian sengketa ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan hak-hak para pihak terkait. Kredit, sebagai salah satu produk utama perbankan, merupakan bagian tugas utama bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kredit didefinisikan sebagai:

⁷ Anita Afriana, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2019, hal. 65.

“Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain dengan kewajiban pelunasan utang beserta bunga setelah jangka waktu tertentu”.⁸

Pendapatan bunga yang dihasilkan dari penyaluran tersebut menjadi sumber pendapatan bagi bank. Namun, meningkatnya rasio kredit macet atau *Non-Performing Loan (NPL)* akibat berbagai faktor seperti penurunan usaha, konflik internal, *overkredit*, maupun syarat perjanjian yang memberatkan debitur memicu banyak kasus wanprestasi yang akhirnya harus diselesaikan melalui pengadilan. Proses hukum yang panjang dan biaya tinggi seringkali menjadi hambatan bagi bank maupun debitur terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan penyelesaian singkat dan efektif.⁹

Sehubungan dengan itu, mekanisme Gugatan Sederhana hadir sebagai alternatif strategis guna mempercepat penyelesaian perkara bernilai materiil terbatas tanpa mengurangi asas keadilan. Instrumen regulasi ini dirancang untuk menyediakan prosedur pemeriksaan yang lebih singkat, tidak rumit, dan hemat biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang merujuk pada:

⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 Angka 2.

⁹ Letezia Tobing, "Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet", (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet-1t50294244defee/> diakses tanggal 27 April 2025 pukul 20.59), 2013.

*“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.*¹⁰

Dengan ambang batas nilai sengketa maksimal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pemanfaatan mekanisme ini memungkinkan alur penyelesaian sengketa kredit, khususnya pada segmen UMKM, terlaksana dengan efisien mengingat karakteristik nilai kreditnya umum berada di bawah batas tersebut. Hal ini menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan pada unit kerja perbankan, seperti Bank Rakyat Indonesia pada wilayah kerja Region 7 / Regional Office Jakarta 2, sebagai solusi taktis dalam memitigasi tingginya volume kasus wanprestasi secara efektif.

Meskipun peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas. Namun, dalam praktiknya penerapan gugatan sederhana menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam pelaksanaan putusan. Hambatan-hambatan ini dapat berdampak negatif terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak karena putusan yang telah dijatuhkan tidak selalu dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, proses penanganan perkara melalui prosedur gugatan sederhana seringkali melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu maksimal 25 hari terhitung sejak sidang pertama

¹⁰ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, *op. cit.*, Pasal 1 Angka 1.

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Keterlambatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi tujuan utama gugatan sederhana, yaitu penyelesaian yang cepat dan efisien. Dengan demikian, kajian yuridis terhadap kendala-kendala pelaksanaan putusan gugatan sederhana sangat penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip asas gugatan sederhana benar-benar terwujud di lapangan.

Penelitian ini berfokus pada bedah kasus terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kramat Jati sebagai penggugat, dan Handy Ramawijaya serta Angelica Titi Sundari sebagai tergugat. Para tergugat diduga melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak. Debitur memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sebagai upaya penagihan, kreditur tercatat telah melayangkan surat peringatan atau somasi sebanyak tiga kali, dengan surat peringatan terakhir tertanggal 27 Mei 2024.

Dalam putusan tersebut, terdapat pelampauan batas waktu penyelesaian putusan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Secara spesifik, putusan tersebut diselesaikan dalam

waktu 26 hari, yaitu melebihi satu hari dari ketentuan maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena mekanisme gugatan sederhana dirancang untuk memberikan kepastian dan penyelesaian cepat. Pelampauan waktu ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tidak berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama gugatan sederhana.

Selain itu, dalam putusan tersebut, pihak tergugat menunjukkan sikap tidak beritikad baik dengan tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pihak tergugat enggan menyerahkan objek jaminan secara sukarela untuk dilelang sebagai upaya pembayaran kewajiban pokok sesuai dengan ketentuan putusan. Ketidapatuhan ini menimbulkan kesulitan bagi yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai penggugat, yang harus menempuh jalur eksekusi melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Penelitian ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim)” bertujuan untuk mengkaji prosedur untuk menyelesaikan sengketa kredit melalui mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan gambaran yang komprehensif

perihal efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana sebagai alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di bagian latar belakang, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Apakah penyelesaian sengketa kredit pada Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan gugatan sederhana nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi kredit?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada uraian sebelumnya, penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu tujuan objektif guna menjawab rumusan masalah dan tujuan subjektif yang merupakan tujuan dari penulis. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian sengketa kredit melalui gugatan sederhana dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;
- b. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan gugatan sederhana nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim terkait

sengketa wanprestasi kredit; dan

- c. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum khususnya dalam konteks Gugatan Sederhana di bidang hukum acara perdata;
- b. Untuk memberikan informasi, wawasan, serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Gugatan Sederhana; dan
- c. Untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Nasional.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini tidak terbatas bagi penulis semata melainkan juga bagi khayalak luas, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun rincian manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata, sekaligus menjadi referensi dan sumber literatur yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan hukum mengenai Gugatan Sederhana.

b. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas dan memberikan manfaat bagi institusi Fakultas Hukum Universitas Nasional. Selain itu, penelitian ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis penulis serta memberikan kontribusi dalam ilmu hukum acara perdata.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori merupakan bagian fundamental dan krusial dari penyusunan penelitian, yang memainkan peran penting bagi para peneliti dalam menganalisis isu-isu yang diteliti. Hal ini terutama berlaku dalam penelitian hukum. Untuk memahami pentingnya menguraikan kerangka teori dalam penelitian hukum, pertama-tama kita harus memahami konsep teori-baik dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologis (istilah) serta tujuannya dalam sebuah penelitian.¹¹

1. Kerangka Teori

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020, hal 39-40.

Kerangka teori ini disusun oleh penulis dengan upaya untuk mengadopsi konsep dan teori yang diambil dari berbagai buku serta artikel yang ditulis oleh para ahli. Penyampaian materi tersebut sangat dipengaruhi oleh ide-ide pengalaman masing-masing ahli, yang kemudian menjadi dijadikan sebagai landasan bagi penulis untuk menguraikan pokok bahasan dalam skripsi ini, di antaranya:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian menitikberatkan pada situasi yang tetap, bersumber dari regulasi atau ketetapan yang rigid. Pada dasarnya, hukum harus mengandung unsur prediktabilitas dan keadilan, pasti dalam kapasitasnya sebagai pedoman bertingkah laku, serta adil untuk menopang tatanan yang dinilai wajar. Keadilan dan kepastian merupakan syarat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Esensi kepastian hukum merupakan diskursus yang seyogyanya dapat ditemukan melalui pendekatan normatif, bukan sosiologis.¹² Berlandaskan teori Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma, di mana norma tersebut merupakan pernyataan yang berfokus pada aspek *das sollen* atau “seharusnya”, yang memuat kaidah mengenai perilaku yang semestinya dijalankan.

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hal 59.

Norma-norma adalah ciptaan yang berasal dari perbuatan manusia secara terencana. Aturan umum yang termuat dalam undang-undang menjadi pedoman bagi perilaku individu di masyarakat, baik dalam interaksi antar individu maupun antara individu dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan ini membatasi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap setiap individu. Keberadaan dan pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.¹³

Dari sudut pandang normatif, kepastian hukum terwujud saat suatu peraturan disusun dan diundangkan secara gamblang serta logis. Karakteristik jelas di sini berarti regulasi tersebut tidak memicu abiguitas atau multitafsir, serta menciptakan sistem norma yang tidak bertentangan dengan norma lain. Kepastian hukum menuntut agar hukum yang diterapkan harus jelas, tetap, konsisten, serta terbebas dari pengaruh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekadar aspek moral, melainkan sifat dasar yang esensial dari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak memiliki kepastian dan keadilan, tidak hanya dianggap salah secara moral, tetapi juga secara yuridis.¹⁴

Berdasarkan pandangan Utrecht, terdapat dua aspek utama dalam kepastian hukum. Pertama, adanya norma yang bersifat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 158.

¹⁴ C.S.T. Kansil, et.al., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata, 2009, hal. 385.

umum guna memudahkan setiap subjek hukum untuk mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan dari potensi tindakan sewenang-wenang otoritas, hal ini dimungkinkan karena aturan yang berlaku secara umum tersebut telah memuat batasan hak dan kewajiban yang menjadi kewenangan negara untuk membebankannya kepada setiap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini bersumber dari pendekatan Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan pada positivisme hukum. Pendekatan ini meyakini bahwa hukum adalah entitas otonom yang mandiri. Oleh karena itu, tujuan utama hukum dalam pandangan ini adalah menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan aturan yang bersifat umum, tanpa bertujuan mewujudkan keadilan atau kemanfaatan secara langsung, melainkan fokus pada kepastian.

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai jaminan yang memuat nilai keadilan. Norma-norma yang mengedepankan keadilan harus benar-benar dapat diimplementasikan sebagai peraturan ditaati. Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua unsur yang tak terpisahkan dalam hukum. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 23.

mempertahankan kepastian hukum guna menjamin keamanan serta ketertiban suatu negara, sehingga hukum positif untuk selalu dihormati dan dipatuhi. Dalam konteks teori kepastian hukum, nilai yang hendak diwujudkan adalah keadilan dan kemaslahatan umum masyarakat.¹⁶

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji klasifikasi konflik sosial serta faktor-faktor pemicunya, sekaligus merumuskan berbagai strategi dan pendekatan yang efektif guna untuk mengakhirinya. Teori penyelesaian sengketa dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin.

Kedua tokoh tersebut merumuskan lima pendekatan dalam teori penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu pendekatan kompetitif di mana salah satu pihak berupaya memaksakan solusi yang paling menguntungkan bagi dirinya;
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu upaya untuk menurunkan aspirasi diri sendiri demi mengakomodasi keinginan pihak lawan;
- c. *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu pendekatan kolaboratif yang bertujuan untuk menemukan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan kedua pihak secara bersamaan;

¹⁶ *Ibid.*

- d. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih untuk menghindar dari situasi perselisihan, baik berupa penarikan diri secara fisik maupun psikologis dari situasi yang tidak menyenangkan; dan
- e. *In action* (diam), yaitu sikap pasif yang ditunjukkan dengan tidak mengambil inisiatif apa pun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.¹⁷

Sengketa timbul saat ada pertentangan kehendak, di mana satu pihak ingin pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, namun hal itu ditolak. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan berbagai metode penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menuntaskan konflik yang terjadi, dengan syarat metode tersebut menghasilkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan representasi visual dari seluruh tahapan dalam proses penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya misinterpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan. Oleh karena itu, konsep-konsep penelitian perlu didefinisikan secara operasional, sehingga diperoleh temuan penelitian

¹⁷ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, 3rd Edition, London: McGraw-Hill, 2004, hal. 55-59.

¹⁸ William Ury, Jeanne Brett, dan Stephen B. Goldberg, *Getting Disputes Resolved: Designing Systems to Cut the Costs of Conflict*, Cambridge, MA: PON Books, 1993, hal. 1-3.

yang tersusun secara sistematis serta selaras dengan substansi variabel yang telah ditentukan dalam topik yaitu:¹⁹

a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses yang dirancang untuk mengatasi konflik di antara dua pihak atau lebih. Secara prosedural,

terdapat dua metode utama yang tersedia untuk ditempuh, yakni melalui sistem peradilan (jalur litigasi) maupun mekanisme di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam praktiknya, jalur litigasi dianggap sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya ditempuh oleh pihak bersengketa ketika proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.²⁰

b. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang dibuat antara pihak yang berutang (debitur) dan pihak yang berpiutang (kreditur).²¹

c. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dipahami sebagai kesepakatan antara pihak bank sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dengan nasabah selaku peminjam (debitur). Dalam kesepakatan ini, bank menyerakan

¹⁹ Nisma Iriani, et.al., *Metodologi Penelitian*, Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022, hal. 44.

²⁰ KBBI Daring, "Definisi Penyelesaian Sengketa", 2012, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses pada tanggal 27 April 2025.

²¹ Titi Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, hal. 205.

kredit yang harus dilunasi debitur dengan bunga atau imbalan dalam jangka waktu tertentu.²² Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) serta obligatoir, yang merujuk pada Undang-Undang Perbankan dan prinsip-prinsip umum dalam buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan.²³

Meskipun Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkannya secara eksplisit. Namun, ketentuan tersebut secara implisit terkandung dalam Pasal 1 ayat (11) yang menjelaskan bahwa kredit hanya dapat disalurkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat antara bank dan debitur.

d. Gugatan Sederhana

Mekanisme gugatan sederhana dihadirkan untuk memutus perkara perdata melalui asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, guna memangkas durasi persidangan yang berlartu-larut bagi para pihak. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa:

“Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara dbii persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 14.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 28.

*paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana”.*²⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Cara ini mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dengan bantuan metode ilmiah. Dalam prosesnya, seorang peneliti juga memerlukan langkah-langkah yang tersusun sistematis menjalankan penelitian untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang dikumpulkan.²⁵ Adapun metode yang diterapkan pada penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode normatif-empiris. Metode normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang berlandaskan pada doktrin atau teori, sering pula dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan. Sementara itu, penelitian hukum empiris adalah metode yang mengamati realitas hukum serta bagaimana penerapannya dan respons masyarakat.²⁶

²⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, *op. cit.*, Pasal 1 Angka 1.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 3.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 10.

Dalam penelitian ini, perolehan data empiris bersumber dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Pengumpulan data lapangan ini ditujukan untuk memberikan gambaran nyata serta gambaran pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum tersebut diterapkan.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang diaplikasikan meliputi Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang menganalisis serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya, Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan, doktrin, atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁷ Sementara itu, Pendekatan Kasus diaplikasikan melalui analisis terhadap yurisprudensi atau kasus-kasus yang relevan dengan topik bahasan dan telah berkekuatan hukum tetap.²⁸

Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang ada dalam praktik hukum dengan berfokus pada *ratio decidendi*, yakni argumen hukum yang menjadi

²⁷ Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hal. 50.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 134.

landasan pertimbangan oleh hakim dalam memutus keputusan.²⁹ Pendekatan ini digunakan untuk memperkaya argumentasi hukum dalam penelitian ini, khususnya dalam mendalami realitas sengketa wanprestasi kredit. Hal ini krusial untuk membedah dualitas mandat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai *Champion of Fincancial Inclusion* yang harus tetap menjaga portfolio keuangan melalui *NPL recovery* yang efisien.

3. Sumber Data yang Digunakan

Secara umum, data dalam sebuah penelitian bersumber dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode peninjauan lapangan secara langsung serta didukung oleh studi dokumentasi yang relevan. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada pemanfaatan berbagai literatur hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan responden di lokasi penelitian. Adapun pihak-pihak yang bertindak sebagai responden dalam penelitian ini yaitu *Legal officer* Bank Rakyat Indonesia dan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.

²⁹ Justia Dictionary, "ratio decidendi Definition, Meaning & Usage", (<https://dictionary.justia.com/ratio-decidendi>), diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dapat diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang merujuk

pada peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis atau berdasarkan tata urutan.³⁰ Termasuk di dalamnya adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR);
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005, hal. 248.

g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; dan

h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana.

2) Bahan hukum sekunder merujuk pada literatur yang memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti buku teks para ahli hukum, artikel jurnal ilmiah, doktrin atau pendapat para sarjana. Sumber ini juga mencakup preseden hukum (yurisprudensi) dan hasil-hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.³¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari penjelasan undang-undang, buku, artikel internet, pendapat para ahli, dan praktisi, serta yurisprudensi.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan teknis dan definisi guna mempermudah pemahaman terhadap substansi bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

³¹ *Ibid.*, hal. 296.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum serta kerangka teori melalui penelaahan berbagai buku referensi, karya ilmiah, dan artikel pendukung.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilaksanakan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara terpinpin kepada *Legal officer* Bank Rakyat Indonesia Region 7 / Regional Office Jakarta 2, yang menjadi kuasa pihak penggugat dalam perkara gugatan sederhana. Wawancara terpinpin menggunakan pedoman berupa daftar pertanyaan yang memandu jalannya tanya jawab agar tetap fokus pada pokok-pokok masalah yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh lebih terstruktur dan relevan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian normatif-empiris ini, analisis data dilakukan dengan cara mengkaji data-data, baik yang berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier yang telah diverifikasi. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian serta menghubungkan temuan empiris dengan landasan hukum yang relevan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memberikan gambaran yang terstrukturu dan mudah dipahami, sistematika penulisan hukum skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang masing-masing diuraikan ke dalam beberapa sub bagian. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Pada bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kredit perbankan melalui gugatan sederhana. Meliputi pengertian kredit perbankan dan wanprestasi, bentuk serta akibat wanprestasi, metode penyelesaian sengketa seperti litigasi, non-litigasi, dan arbitrase, serta penjelasan khusus tentang gugatan sederhana, termasuk dasar hukum, asas peradilan sederhana, alur penyelesaian, dan perbandingan dengan gugatan biasa.

**BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN
SEDERHANA: FAKTA DAN PERTIMBANGAN
HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR: 20/PDT.G.S/2024/PN
JKT.TIM**

Pada bab ketiga, memaparkan fakta hukum dari studi kasus utama, mencakup identitas para pihak, kasus posisi (duduk perkara), alat bukti yang diajukan, pertimbangan hukum hakim, hingga amar putusan. Selain itu, bab ini juga menyajikan perspektif empiris melalui profil dan data perkara serta strategi penyelesaian kredit macet dari sisi penggugat.

**BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS
PERJANJIAN KREDIT MELALUI GUGATAN
SEDERHANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
20/PDT.G.S/2024/PN JKT.TIM)**

Pada bab keempat, akan disampaikan hasil analisis mengenai kesesuaian penyelesaian sengketa kredit melalui gugatan sederhana dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, pertimbangan hakim dalam putusan gugatan sederhana nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim, serta identifikasi hambatan pelaksanaan eksekusi

putusan, baik dari sisi ketidakkoperatifan tergugat maupun celah prosedur *verzet* dan biaya eksekusi yang tidak proporsional.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima, menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis untuk menjawab seluruh rumusan masalah dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

